



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 242 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA ALAT ANGKUT DINAS BERMOTOR JABATAN  
PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan tertib administrasi pengelolaan barang milik negara yang sudah tidak dapat dipergunakan secara layak, perlu dilakukan penghapusan barang milik negara berupa Alat Angkut Dinas Bermotor Jabatan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkut Dinas Bermotor Jabatan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II Atas Nama Menteri Keuangan Nomor S-557/MK.6/WKN.07/KNL.02/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
  2. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Pemenang Lelang Scrap Toyota Camry 2.5G A/T

Nomor SKET.232/BPIP/SU-4/12/2021 tanggal 3  
Desember 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUT DINAS  
BERMOTOR JABATAN PADA BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Menghapus dari daftar barang milik negara berupa 1  
(satu) unit alat angkut dinas bermotor pada Badan  
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- KEDUA : Rincian barang milik negara sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan Kuasa Pengguna Barang BPIP untuk  
melaksanakan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,  
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat  
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Desember  
2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Plt. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
5. Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 242 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT  
ANGKUT DINAS BERMOTOR JABATAN PADA BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

RINCIAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUT DINAS BERMOTOR JABATAN  
PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Type	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Harga Perolehan	Kondisi Barang
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1.	3020101001	2	Sedan	Toyota Camry 2.5 G A/T Vin	B 1376 PQB	2019	2019	Rp602.000.000,00	Rusak Berat

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Desember 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI